

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT
DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH : ANGGRAENI PUSPITASARI
11350052**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Arah kiblat adalah arah yang dijadikan oleh seluruh umat muslim dalam melakukan ibadah salat, hal ini sebagaimana Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Koreksi Arah Kiblat. Masjid dan Musala di Kota Yogyakarta masih banyak yang belum menghadap arah kiblat yang tepat hal ini terbukti saat dilakukannya pengukuran ulang arah kiblat. Kementerian Agama sesuai wewenang dan kebijakannya dalam bidang Hisab Rukyat mempunyai program sertifikasi arah kiblat di masjid, musala ataupun tempat ibadah salat yang lainnya. Masyarakat Kota Yogyakarta belum semua bisa menerima sertifikasi arah kiblat hal ini dibuktikan dari 494 masjid baru 264 masjid yang sudah tersertifikasi dan 320 musala baru 166 musala yang tersertifikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan arah kiblat tidak hanya memberikan kemudahan kepada umat Muslim, namun juga menimbulkan perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat. Penyusun mengambil judul pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap program sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta dan pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian *preskriptif analitik* dan analisis dilakukan menggunakan pendekatan normatif. Penyusun mencari data di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta menggunakan metode wawancara kepada masyarakat yaitu Takmir Masjid atau pengurus Masjid Besar di setiap kecamatan, pegawai Kementerian Agama Yogyakarta khususnya di Bidang Hisab Rukyat yaitu pegawai Kanwil URAIS dan Pembinaan Syariah atau pegawai Kementerian Agama staf penyelenggara syariah dan responden pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya program sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Masyarakat menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama sangat dibutuhkan dan penting untuk menetapkan arah kiblat yang sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu arah kiblat yang tepat menghadap Kakbah sesuai perhitungan peralatan modern. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang masih memegang prinsip dan menghormati tokoh agama yang tidak menerima sertifikasi arah kiblat. Dengan demikian, Kementerian Agama, KUA, Orang yang memahami ilmu falak, Tokoh Ulama dan Takmir Masjid harus memberikan pemahaman pentingnya pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap masyarakat. Hal tersebut karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah ibadah salat. Adapun pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat yaitu berhubungan dengan ketenangan, kemantapan, keyakinan hati, kekhusyu'an dan konsentrasi dalam melakukan ibadah salat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta


sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1436 H
13 MEI 2015 M

Pembimbing


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP.19680611 1994 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Anggraeni Puspitasari

NIM : 11350052

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Rajab 1436 H
18 Mei 2015 M

Yang menyatakan,



Anggraeni Puspitasari
NIM.11350052



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0272/2015

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI
KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGRAENI PUSPITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350052
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin
19560819 198503 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTO

- ✍ *Semangat adalah stimulant terkuat dalam mencintai semua proses, berkreasi dalam hidup dan berkeinginan untuk hidup lebih lama, hingga bisa selalu membuat senyum pada wajah Orang-orang yang Ku sayangi dan Ku cintai.*
- ✍ *Tantangan hidup ini bukan tentang me-manage waktu, akan tetapi me-manage diri sendiri, yaitu ada otak untuk berpikir dan kaki untuk melangkah, kita bisa mengarahkan diri ini dalam setiap langkah yang menjadi pilihan hidup.*
- ✍ *Waktu yang tepat untuk mencapai target tidak akan pernah datang tanpa adanya usaha, kerja keras, doa dalam setiap perjalanan dan yakinlah “La Haula wala quwwata Illa Billah”.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ه رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و
دهشا و الله لا اله الا لا ناهشا نيعمجا بهحص و هذآى اء و نيلسرما
دعب اما . ددعبى بند لا هوسر و ددبءادمحم نا.

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah swt., yang telah memberikan Nikmat, Rahmat, taufik, hidayah, kemudahan dan pertolongan-Nya selama penulisan skripsi, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan lancar. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rosulullah Muhammad saw. yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang beliau sampaikan.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu memberikan semangat dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menulis skripsi ini dan memberikan fasilitas untuk belajar selama berkuliah,
3. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memotivasi, menginspirasi, memberikan pengarahan, maupun nasehat demi kebaikan skripsi ini dengan sabar, tulus dan ikhlas,
4. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, MSI., selaku Dosen penasehat akademik yang telah memberikan dukungan serta pengarahan demi kelancaran pelaksanaan skripsi,
5. Bapak dan Ibu serta keluargaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tidak terputus.
6. Staf URAIS (Urusan Agama Islam) dan Penyelenggara Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta khususnya Mbak Lala, Bapak Sa'ban, Bapak Masdjuri, Bapak Asit yang mengizinkan penyusun melakukan penelitian skripsi yang berkaitan tentang Badan Hisab Rukyat,

7. Staf Penyelenggara Syari'ah khususnya Bidang Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kota Yogyakarta (Bapak Danang, Bapak Basuki, dan Mas Angga) yang telah memberikan bimbingan, masukan dan ilmunya ketika penyusun melakukan penelitian,
8. Masyarakat Kota Yogyakarta yang ramah dan mau memberikan waktunya untuk memberikan informasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ayu Fitriani yang selalu ada dan memotivasi, Mbak Nisa, Mas Reski, Mas Khalil, yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman AS 2011 yang membantu, memotivasi, mendoakan dan memberi warna dalam kehidupanku.
11. Serta pihak-pihak lain yang belum penyusun sebutkan satu persatu yang telah terlibat, memberikan bantuan, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas, penyusun tidak mampu membalas segala budi baik yang telah diberikan, namun hanya terima kasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan kalian semua mendapat balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kalangan insan akademis, bagi penyusun khususnya, memberikan manfaat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Syari'ah. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 09 Rajab 1436 H

28 April 2015 M

Penyusun

Anggraeni Puspitasari
NIM. 11350052



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Skripsi ini telah terselesaikan atas semua orang yang berperan dan memberikan makna dalam kehidupanku, sehingga Skripsi ini Ku Persembahkan kepada :

- ☺ *Bapak dan Mama'ku tercinta yang telah menjadi tauladan yang terbaik untuk anak-anaknya, mendidikku dengan penuh cinta maupun kasih sayang, mencukupi segala kebutuhanku dan senantiasa mendoakanku. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang barokah kepada keluargaku,. Amiin*
- ☺ *Mas Agus Kurniawan Dwi Yuliantoro yang selalu memberikan semangat, nasehat dan segalanya kepada adiknya.*
- ☺ *Adekkku Fedriana Oktaviani yang membuatku ingin memberikan tauladan yang baik untuknya, memberikan semangat dan perhatiannya kepadaku.*
- ☺ *Mba Eka Fitri Nugrahani, Mas Tri Widyanto yang menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan Juga Untuk Rofif Wika Ananta keponakan tante belajar yang rajin biar jadi anak cerdas.*
- ☺ *Nenek yang selalu mendoakanku, semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu mbah. Amiiin dan untuk semua keluarga dan saudaraku.*
- ☺ *Abang yang memberikanku motivasi, doa dan bantuannya , terimakasih untuk semuanya.*
- ☺ *Orang-orang yang peduli, menyayangi dan memberikan warna dalam kehidupanku yang tidak akan pernah terlupakan.*
- ☺ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- ☺ *Dan untuk semua yang membaca skripsi ini terutama pecinta Ilmu Falak, semoga Barokah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	'khā	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	'rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	ee (dengan titik di bawah)
ط	'tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	'zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain'	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el'
م	mīm	m	em'
ن	nūn	n	'en

و ه ع ي	wāwū 'ha hamzah yā	w h ' Y	w ha apostrof ye
------------------	-----------------------------	------------------	------------------------

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

دَدَعْتُمْ	ditulis	Muta'adiddah
دَعَاءٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

هِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

عَابِلُولَا أَمْوَارِكْ	ditulis	Karāmah al-auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

رطفلا قاكز	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
لَعَفْ		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
رَكَذْ		ditulis	Ẓukira
ـُ	Dammah	ditulis	u
بَهْذِي		ditulis	Yaẓhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	Ā
	تِيهَاجْ	ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah +ya'mati	ditulis	Ai
	يَسَنْتْ	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	Ī
	يِمْرِكْ	ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	ditulis	Ū
	ضَوْرفْ	ditulis	Furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
2	مَكْنِيْب	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	لَوْقَ	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

مَتْنَأْ	ditulis	A'antum
تَدْعَا	ditulis	U'iddat
تَمْرِكْشَنَنْدَا	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

نَأْرَقْلَا	ditulis	Al-Qur'ān
سَأَيْقْلَا	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

ءامسلا	ditulis	As-Samā'
سمشلا	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut penyusunannya.

ضورفلا يوذ	ditulis	Zawi al-furūd
ءنسلا لها	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitan	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT	20
A. Pengertian Arah Kiblat	20
B. Dasar Hukum Arah Kiblat.....	21
C. Sejarah Arah Kiblat	23
D. Pendapat Imam Mazhab tentang Arah Kiblat.....	25
E. Metode-metode Menentukan Arah Kiblat.....	26
F. Hikmah Penentuan Arah Kiblat.....	37
G. Hikmah Menghadap Kiblat	38
 BAB III SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA	
.....	40
A. Deskripsi Wilayah Geografis Kota Yogyakarta	40
B. Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta	41
1. Pengertian Sertifikasi Arah Kiblat.....	41
2. Proses Sertifikasi Arah Kiblat	42
3. Kendala yang Terjadi Saat Melakukan Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta.....	45
4. Manfaat Sertifikasi Arah Kiblat	47
5. Data Sertifikasi Arah Kiblat Tahun 2011-2014 di Kota Yogyakarta.....	48
C. Pandangan Masyarakat Mengenai Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta yang Dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta.	53
D. Pengaruh Sertifikasi Arah Kiblat terhadap Ibadah Salat	68

BAB IV ANALISIS SERTIFIKASI ARAH KIBLAT

DI KOTA YOGYAKARTA 73

- A. Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta yang Dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta. 73
- B. Analisis Pengaruh Sertifikasi Arah Kiblat terhadap Ibadah Salat. 85

BAB V PENUTUP 92

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran-saran 93

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN 99

Terjemahan

Biografi Sarjana dan Ulama

Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010

Alat-alat Pengukur Arah Kiblat Gambar

Ruang Bangun Kakbah Gambaran Arah

Kiblat Kota Yogyakarta Formulir

Pengukuran Arah Kiblat

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Arah Kiblat

Gambar Şaff Masjid setelah Melakukan Sertifikasi Arah Kiblat

Daftar Masjid Besar Kota Yogyakarta

Sertifikat Arah Kiblat di Masjid-masjid Besar Kota Yogyakarta

Daftar Responden

Pedoman wawancara

Bukti Keaslian Wawancara

Surat Izin Penelitian

Peta Penelitian

Curriculum Vitae



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta pada Tahun 2011	48
Tabel 2. Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta pada Tahun 2012.....	49
Tabel 3. SertifikasiArah Kiblat di Kota Yogyakarta pada Tahun 2013.....	50
Tabel 4. Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta pada Tahun 2014.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Sertifikasi Arah Kiblat Masjid di Kota Yogyakarta	52
Gambar 2. Grafik Sertifikasi Arah Kiblat Musala di Kota Yogyakarta.....	52





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari dalam lima waktu seorang Muslim di dunia menjalankan salat lima waktu dalam sehari. Dalam melaksanakan salat lima waktu tentunya seorang Muslim menghadap Kakbah sebagai arah kiblat. Sejak dulu Allah SWT telah menjadikan Kakbah *Al-Musyarrifah* itu sebagai *direction of prayer* yaitu suatu arah yang diwajibkan kepada seorang Muslim untuk menghadap kiblat dalam melaksanakan salat lima waktu.¹ Salat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mewajibkan seorang Muslim untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sebelum melakukan salat seharusnya setiap seorang Muslim mengetahui tata caranya salat. Salah satu syarat sahnya ibadah salat diantaranya adalah mengetahui awal waktu salat dan menghadap kiblat. Dengan demikian, Kiblat adalah Kakbah di Mekah, Arab Saudi. Sedangkan arah kiblat merupakan arah yang wajib dituju oleh setiap Muslim yang melakukan salat.² Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144:

¹ A. Kadir, *Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat Agar Sesuai Syari'at*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012), hlm. 9.

² Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm.9-10.

و مارحلا دجسما رطشد كهجول و فاهضرتة قلبك نيلونلف ءامسلا في كهجو بلقت ىرذدق
 و مهبرنم قحلاً هنا نولمعليل بتكلاً اوتوا نيدلا ن او مرطشد مكهوجو اولوف متتك امثيد
 نولمعليل فاعب الله ام³

Menghadap kiblat ketika salat merupakan syarat sah salat seseorang hamba jika ia mampu.

لوسر نإ، تآ مهءاج ذإ ءابقب حبصلا قلاص في سائلا امنيب : لاق، رمع نب الله دبءع
 ،اهولبقتساف ، قلبلا ل بقتسينأ رماً دقو ءليللا هيلع لزناً دق ملسد و هيلع الله لصد الله
 ملسم و يراخب هاور). تبعللا في لاور ادتساف، ماشلا في لاهوجو تناكو⁴.

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa menghadap ke arah Baitullah ketika salat merupakan salah satu syarat sah salat.⁵ Allah memerintahkan umat Islam agar dalam salat berkiblat ke Kakbah dimanapun mereka berada dan perintah ini tidak hanya sementara dan tidak pula hanya berlaku pada tempat tertentu, ia berlaku sepanjang waktu, tempat dan semua generasi.⁶

Kiblat berasal dari bahasa Arab (قِبْلَة) adalah arah yang merujuk ke arah bangunan Kakbah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kakbah juga sering

³Al Baqarah (2) : 144.

⁴Al-Imām Al-Ḥāfiẓh Abū Abdullāh Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Sahīh Bukhari* Jilid I, alih bahasa Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 346-347.

⁵Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Maza'hib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1996), I: 188.

⁶Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 40-41.

disebut dengan *Baitullah* (rumah Allah). Kata arah kiblat, terdiri dari dua kata, yaitu kata arah berarti jurusan, tujuan, dan maksud, yang lain memberi arti jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar pada permukaan bumi, dan yang lain artinya jihad, *syatrah*, dan azimuth.⁷ Menghadap arah kiblat adalah persoalan yang penting dalam syariat Islam, persoalan arah kiblat juga erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang dikenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari bujur kota Mekah.⁸

Seiring perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, teknik dan metode hitung-menghitung semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia, dan dengan perkembangan ini pula umat Islam kini dapat mengukur arah kiblat menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat sekarang ini sudah semestinya memakai metode dan teknik yang sudah teruji ketepatannya. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya merupakan perhitungan untuk mengetahui dan menetapkan ke arah mana Kakbah di Mekah itu dapat dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Kakbah.⁹

⁷Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*, (Banten: Pustaka Afa Media, 2013), hlm. 97-98.

⁸A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 109.

⁹Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 49.

Arah kiblat dijadikan pedoman masyarakat Muslim dalam melakukan ibadah, sebagaimana di masjid-masjid yang ada di Kota Yogyakarta. Salat yang dilakukan tanpa menghadap kiblat sedangkan ia dalam keadaan mampu melakukannya, maka shalatnya tidak sah. Menentukan arah kiblat bagi orang Muslim secara tepat sangat dianjurkan karena pergeseran arah kiblat 1 (satu) derajat saja bisa melencengkan arah sekitar 145, 67 kilometer dari titik Kakbah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi.¹⁰ Semakin jauh pergeseran derajatnya maka semakin besar melenceng dari Kakbah.¹¹

Arah kiblat yang diyakini oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya menganggap bahwa Indonesia terletak di sebelah timur Mekah, sehingga masyarakat Muslim menganggap arah kiblat Indonesia menghadap ke arah Barat laut, dan kemiringannya sesuai daerah masing-masing. Banyak masjid yang arah kiblatnya tidak sesuai atau tidak akurat menghadap kiblat. Hal ini menyebabkan perlunya penentuan ulang arah kiblat sesuai Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Koreksi Arah Kiblat.¹²

¹⁰Drs. Sa'ban Nuroh, M.A., Sekretaris Badan Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Prop. D.I. Yogyakarta, "Hari Meluruskan arah kiblat"- dalam sosialisasi arah kiblat (Yogyakarta: 15 Juli 2008), hlm. 1.

¹¹Juwendro Asdiansyah, "Meluruskan Arah Kiblat Bergeser satu derajat saja bisa melenceng 100 km dari Kakbah", www.saibumi.com/artikel-4972-kiblat-bergeser-satu-derajat-saja-bisa-melenceng-100-km-dari-kakbah-.html, diakses tanggal 3 September 2014.

¹² Isi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, adalah (1) kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ain al-Ka'bah*) (2) kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihat al-Ka'bah*) (3) kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Muslim yang berada di dekat Kakbah tidak sah shalatnya jika tidak menghadap ke wujud Kakbah, sedangkan mereka yang jauh dari Kakbah, maka mereka wajib berijtihad untuk menghadap ke arah atau jurusan kiblat yakni kota Mekah,¹³ sehingga orang Islam di Indonesia harus menentukan arah kiblat berdasarkan posisinya terhadap Mekah. Sertifikasi arah kiblat merupakan proses pemberian sertifikat oleh Kementerian Agama setelah diadakannya pengukuran ulang arah kiblat di masjid atau musala.

Kota Yogyakarta terletak di tengah wilayah provinsi yang terdiri dari 14 Kecamatan mempunyai 494 masjid dan 320 musala. Masyarakat Kota Yogyakarta belum semua bisa menerima sertifikasi arah kiblat hal ini dibuktikan dari 494 masjid baru 264 masjid yang sudah tersertifikasi dan 320 musala baru 166 musala yang tersertifikasi.¹⁴ Yogyakarta terletak jauh dari Kakbah dan jarak tersebut dapat dihitung dengan cara, λ (lamda) Kota Yogyakarta dikurangi dengan λ (lamda) Kakbah, yakni $110^{\circ} 21' - 39^{\circ} 50' = 70^{\circ} 31'$ kemudian dikalikan 111 KM hasilnya sama dengan 7.827,35 KM.¹⁵

Masjid dan Musala yang berada di Kota Yogyakarta perlu dilakukan pengkoreksian arah kiblat atau sertifikasi arah kiblat yang menjadi tugas dan wewenang Kementerian Agama, karena dikhawatirkan arah kiblatnya kurang tepat. Setelah dilakukannya pengukuran ulang arah kiblat oleh petugas Badan

¹³ Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, hlm. 11.

¹⁴ Database Kementerian Agama Kota Yogyakarta

¹⁵ Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, hlm. 91.

Hisab Rukyat Kementerian Agama hampir di semua Masjid dan Musala tidak tepat arah kiblatnya. Hal ini biasanya disebabkan saat membangun masjid hanya menyesuaikan lahan yang ada atau jika pernah dilakukan pengukuran, masih belum sesuai karena masih menggunakan peralatan yang sederhana.¹⁶ Kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan arah kiblat bukan hanya membawa banyak kemudahan kepada umat Muslim, namun juga menimbulkan perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Langkah awal dalam melakukan penelitian untuk menentukan kualitas dari penelitiannya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan

¹⁶ Wawancara prapenelitian dengan Bapak Danang Dwi Yantoro, Pegawai Kementerian Agama Staf Penyelenggara Syari'ah, pada tanggal 3 November 2014M/ 10 Muharam 1436 H.

rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah dan memperkaya khazanah intelektual umat Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang Ilmu Falak tentang arah kiblat.
 - 2) Memberikan landasan ilmiah sebagai referensi penelitian tentang arah kiblat selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Dapat memberikan solusi dalam permasalahan arah kiblat yang timbul dalam bidang Ilmu Falak di Indonesia.
 - 2) Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam hal sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran pustaka mengenai arah kiblat, ada beberapa kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Moch. David dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul “Metode Penentuan Arah Kiblat Perspektif Saadoe’ddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat). Dalam skripsi ini, penyusun berusaha menganalisis tentang metode arah kiblat yang dipakai oleh Saadoe’ddin Djambek dan membandingkannya dengan *software* yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (Winhisab 2010). Penyusun menguji kelemahan dan kelebihan pemikiran dari Saadoe’ddin Djambek.¹⁷

Fathiyatus Sa’adah dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Salatiga (Perbandingan Antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan *Rasd al-Qiblah*”. Skripsinya ini dianalisis bagaimana akurasi penggunaan kompas, dibandingkan dengan penggunaan bayang-bayang arah kiblat yang dijelaskan juga kekurangan dan kelebihan.¹⁸

Evi Dahliyat Nuroini dalam skripsinya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini membahas pengaruh pergeseran lempeng bumi terhadap penentuan arah kiblat yang dikarenakan adanya perubahan letak koordinat lintang dan bujur tempat.

¹⁷ Moch David, “Metode Penentuan Arah Kiblat Perspektif Saadoe’ddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat)”, *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm. 104.

¹⁸ Fathiyatus Sa’adah, “Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Salatiga (Perbandingan Antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan *Rasd al-Qiblah*)”, *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 82.

Arah kiblat masjid-masjid di Kota Yogyakarta setelah gempa bumi yang dihitung menggunakan GPS mengalami perubahan pada satuan detik.¹⁹

Nurdiansyah Maulana dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul “Dampak Perbedaan Data Lintang dan Bujur Kakbah dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan hasil penelitiannya mengenai perbedaan data lintang dan bujur Kakbah dalam menentukan arah kiblat di Indonesia dikarenakan beberapa faktor yaitu keadaan tempat (Mekah), alat yang digunakan, dan sinyal satelit.²⁰

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.dalambukunya yang berjudul *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*. Karya ini menjelaskan untuk mengetahui akurasi dari metode-metode penentuan arah kiblat, dapat dilihat dari langkah kerja dua metode yaitu *pertama*, dengan metode pengukuran dengan mengetahui azimuth kiblat yang diaplikasikan di lapangan menggunakan alat bantu Theodolit dan GPS, segitiga kiblat, Rubu’ Mujjayab dan Busur Derajat, segitiga siku dari bayangan setiap saat, dan kompas. *Kedua*, dengan metode pengamatan yaitu dengan cara *rasdul Kiblat* dan metode peta satelit.²¹

Berdasarkan penelusuran beberapa telaah pustaka yang telah disusun lakukan, penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah

¹⁹Evi Dahliyatin Nuroini, “Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Yogyakarta, *skripsi* sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010), hlm. 96-97.

²⁰Nurdiansyah Maulana, “Dampak Perbedaan Data Lintang dan Bujur Ka’bahdalam PenentuanArah Kiblat di Indonesia”, *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm.80.

²¹ Ahmad Izzudin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 144-154.

kiblat di Kota Yogyakarta tampaknya belum pernah dilakukan, sehingga membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Kakbah dan setiap Muslim wajib menghadap kearahnya saat mengerjakan salat. Dengan kata lain, arah kiblat merupakan suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya.²²

Sertifikasi arah kiblat tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi hanya berupa perintah menghadap kiblat ketika melakukan ibadah salat, sebagaimana dalam Al-Qur'an yaitu surat:

a. Al-Baqarah : 144

ما رَحَلْنَا دَجْسَمًا رَطْبًا كَهَجْوِ لَوْ فَاهْضَرْتَهُ تَلْبِقُ كَنْيَلُونَ فَاَمْسَلَا فِي كَهَجْوِ بِلَقْتِ رِزْدَقِ
مَهْبِرِنْمَقِ حَلَا هِنَا نَوْمَلْعِيْلِبَتَكَلَا اوتوا نِيْذَلَا نَاو هِرَطْشِدْمَكْهَوْجُو اُولُوْفْمَتْنَكَا مَثِيْحُو
نَوْمَلْعِيْلَامْعَلْفَاغْبِ اللّٰه اَمُو.²³

b. Al-Baqarah : 149

لْفَاغْبِ اللّٰه اَمُو كَبِرِنْمَقِ حَلَا هِنَاو ما رَحَلْنَا دَجْسَمًا رَطْبًا كَهَجْوِ لَوْ فَتَجْرُخُ ثِيْدِنْمُو
نَوْمَلْعِيْلَامْعَل.²⁴

²² Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, (Malang: UIN Maliki Press.2010), hlm. 6.

²³ Al-Baqarah (2): 144.

²⁴ Al-Baqarah (2): 149.

c. Al-Baqarah : 150

مرطشد مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملار طشد كهجو لوفت جرذ ثيدن مو
 ىتمعدن متلاوى نوشخاو مهوشخت لاف مهنه او ملظن يذلا لا اءجد مكلاء س انلا نو كيا لانا
 نودتهت مكعلو مكلاء.²⁵

Allah SWT memerintahkan agar menghadap ke Kakbah dari segala penjuru bumi, baik timur maupun barat, utara maupun selatan dan tidak memberikan pengecualian sedikit pun selain salat sunah dalam keadaan musafir. Salat sunah dapat dikerjakan dengan menghadap kemana saja kendaraannya menghadap, sedangkan hatinya harus menghadap ke Kakbah. Demikian pula dalam kondisi perang berkecambuk, seseorang diperbolehkan mengerjakan salat dalam keadaan bagaimanapun.²⁶ Menghadap kiblat merupakan syarat sah salat bahkan ketika salat dalam keadaan berbaring karena sakit tetap diwajibkan menghadap ke kiblat selagi mampu.

Seiring maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan, secara bersamaan lahirlah instrumen-instrumen modern yang berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti beberapa alat yang digunakan khusus untuk kepentingan ibadah. Hal ini tidak dapat dipungkiri dalam instrumen-instrumen modern ini umat Islam sangat terbantu dalam aktifitas ibadahnya yaitu dalam penentuan presesi waktu-waktu salat dan arah kiblat (Kakbah). Tiga instrumen yang berguna dan dibutuhkan umat

²⁵ Al-Baqarah (2): 150.

²⁶ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Imam Asy Syafi'i, 2003), I: 295.

Islam dalam penentuan arah kiblat pada zaman modern ini adalah kompas, *Global Positioning System* (GPS) dan Theodolit.²⁷

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan permasalahan baru, sehingga para Ulama melakukan ijtihad yang tidak menentang Al-Qur'an dan hadis.²⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih yaitu:

داهتجلا اباذض قني لا داهتجلا.²⁹

Ijtihad dalam hukum Islam adalah pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan pada tingkat *zanni*.³⁰ Islam tidak melarang untuk melakukan suatu Ijtihad baru yang memberikan kemaslahatan bagi umat, karena Islam sangat menghargai perbedaan para Ulama, *mufakkir* dan Mujtahid yang melakukan Ijtihad dengan cara yang *H}aqq*. Sehingga para *Usuliyin* dan *Fuqaha* menetapkan suatu kaidah yang masyhur yaitu Ijtihad yang baru tidak akan membatalkan Ijtihad yang lama.³¹

Penetapan hukum itu terdapat dua aliran yaitu:

1. Ahl al-hadis adalah aliran fikih yang lebih cenderung berorientasi kepada teks-teks Al-Qur'an dan hadis (tekstual).

²⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*, hlm. 97.

²⁸ Nurus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Saukani Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-I, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 4.

²⁹ Ali Ahmad An-nadwi, *Al Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (tp: Darul Al-qolam, 1986), I: 304.

³⁰ Nurus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Saukani Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 76.

³¹ Ali Ahmad An-nadwi, *Al Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jus I, hlm. 304.

2. Ahl al-Ra'y adalah aliran fikih yang lebih cenderung kepada penalaran rasional (kontekstual).³²

Penetapan hukum berdasarkan Islam hanya cenderung kepada Nash dan Hadis, jika terdapat keumuman terhadap suatu Nash maka hadis sebagai penjelas dan mentakhsiskan terhadap keumuman tersebut. Jika melihat dari situasi yang terjadi pada masyarakat sekarang ini Indonesia memiliki salah satu instansi pemerintah (Kementerian Agama) memiliki kewenangan untuk melakukan pengkoreksian arah kiblat masjid dan musala sesuai wilayahnya. Mengingat banyaknya masjid dan musala di Kota Yogyakarta yang belum disertifikasi arah kiblatnya menjadi tugas dan wewenang Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Sertifikasi arah kiblat adalah penerbitan sertifikat arah kiblat sebagai bukti pengukuran arah kiblat di masjid dan juga masalah administrasi yang merupakan kebijakan Kementerian Agama. Kaidah fikih mengenai kebijakan menyebutkan:

تخلصنا بظونم قيعار لا يءاملا فراصة.³³

Sesuai dengan tujuan utama syariat Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan manusia. *Maslahah* selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (tasyri') dan dalam

³² Nurus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Saukani Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-I, hlm. 227.

³³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 15.

hal ini kedudukan hukum Islam tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.³⁴

Adapun arti teori *mas}lah}ah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan berimplikasi mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.³⁵

Sertifikasi arah kiblat belum memiliki aturan yang jelas untuk menjadi payung hukumnya, sehingga pembaruan hukum seharusnya dilakukan. Hak dan kewajiban melakukan suatu pembaruan hukum adalah pemerintah, dan masyarakat wajib menaatinya apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih:

ناملأ ريغب ماكدلاً ريغتركنيد لا.³⁷

Di Indonesia pembaharuan hukum Islam dilaksanakan melalui fatwa atau lembaga dan organisasi kajian Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.³⁸ Fatwa³⁹ tentang pengoreksian arah kiblat dikeluarkan MUI No.5 tahun 2010 yang menganjurkan masyarakat mengoreksi ulang arah kiblat.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 154.

³⁷ Mu'in Umar, dkk, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama, 1986), hlm. 212.

³⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 195.

³⁹ Fatwa yaitu ketetapan atau keputusan hukum tentang masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.

Sebagai Umat Muslim yang taat terhadap Syari'at Islam tidak hanya mengikuti atau sekedar menjadi *taqlidul a'ma* dari pendapat-pendapat Ulama terdahulu (Ulama Salaf), Umat Muslim harus memberikan kontribusi untuk Islam itu sendiri yang sesuai dengan tempat dan zamannya. Menjaga pendapat terdahulu bukan hal mudah untuk ditinggalkan karena merupakan pesan dan pedoman bagi Islam masa kini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih, yaitu:

حاصلاً ديدجلا ب نخلأ و ح لاصلا مبدقلا لء ءةظفاحملا.⁴⁰

Sertifikasi arah kiblat sangat diperlukan supaya permasalahan arah kiblat di Kota Yogyakarta tidak menimbulkan dampak pada ketidaksempurnaanya salat karena merupakan syarat sah salat, meskipun semua masjid pada dasarnya pernah diukur arah kiblatnya akan tetapi lebih baik jika diukur dengan peralatan modern dan bersertifikat resmi dari Kementerian Agama.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.⁴¹

⁴⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 193.

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta:IKFA PRESS, 1998), hlm. 20-21.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *preskriptif analitik* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴² Kemudian data-data yang telah terkumpulkan disusun, dianalisis dan disimpulkan, serta diberikan penilaian, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

3. Obyek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi obyek kajian adalah Takmir atau pengurus masjid-masjid besar di Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Masjid Mubarak di Kecamatan Danurejan
- b. Masjid Noor di Kecamatan Jetis
- c. Masjid Muttaqien di Kecamatan Gondomanan
- d. Masjid Al Hasanah di Kecamatan Gedongtengen
- e. Masjid Baitul Hikmah di Kecamatan Gondokusuman
- f. Masjid Perak di Kecamatan Kota Gede
- g. Masjid Kuncen di Kecamatan Wirobrajan
- h. Masjid Soko Tunggal di Kecamatan Kraton
- i. Masjid Besar Pakualaman di Kecamatan Pakualaman
- j. Masjid Sultonain di Kecamatan Umbulharjo
- k. Masjid Jami' Karangajen di Kecamatan Mergasan
- l. Masjid Jogokariyan di Kecamatan Mantriweron
- m. Masjid Pangeran Diponegoro di Kecamatan Tegalrejo

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 10.

n. Masjid Taqwa di Kecamatan Ngampilan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik observasi langsung

Teknik ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini mencari informasi mengenai masjid-masjid yang telah disertifikasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

b. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik ini merupakan cara mengumpul data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data. Cara ini dilakukan penyusun dengan melakukan wawancara⁴³ dengan beberapa narasumber yakni pegawai Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta, orang yang memahami Ilmu falak khususnya tentang arah kiblat dan kepada orang-orang yang berkompeten dalam memberikan informasi untuk skripsi ini yaitu masyarakat Kota Yogyakarta (Takmir atau pengurus Masjid Besar Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta). Data sekunder berasal dari data studi dokumen atau bibliografi yang ditelusuri melalui buku-buku ilmu falak, ensiklopedia, majalah dan artikel ilmu falak.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 67.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan cara pendekatan yang digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan sertifikasi arah kiblat sesuai dengan hukum normatif, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Pengoreksian Arah Kiblat dan Kaidah *Usul al-Fiqh*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengkaji suatu rumusan masalah atau untuk mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah tersebut.

Peneliti mengumpulkan data kualitatif yang selanjutnya diuraikan menggunakan metode preskriptif. Analisis data menggunakan konstruksi berfikir deduktif, yang berawal dari menguraikan gambaran umum tentang arah kiblat pada bab-bab awal, kemudian pada bab akhir ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berbicara tentang pendahuluan sebagai pengantar yang memuat hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang arah kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum, sejarah arah kiblat, pendapat para ulama

mengenai arah kiblat, metode-metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat, hikmah penentuan arah kiblat dan hikmah menghadap kiblat.

Bab ketiga adalah gambaran umum Kota Yogyakarta, data-data sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta, hasil penelitian pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta dan pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pendapat masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta dan analisis pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu maka penulis menyimpulkan sebagai jawaban akhir dari pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut, yaitu: sebagian besar masyarakat yang memahami manfaat pentingnya sertifikasi arah kiblat dan setuju dengan program sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Masyarakat menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat sangat dibutuhkan untuk menetapkan arah kiblat di semua masjid, musala dan tempat ibadah lainnya. Sementara ada masyarakat yang menganggap bahwa penentuan arah kiblat di masjidnya cukup dengan menggunakan metode sederhana (*raşdul qiblah*) yang sudah diyakini benar. Masyarakat masih memegang prinsip percaya kepada tokoh agama setempat. Masyarakat ada juga yang masih percaya dengan perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh ulama terdahulu, sehingga masih menggunakan pengukuran dahulu walaupun ada Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 yang menganjurkan melalukan pengkoreksian arah kiblat. Walaupun sertifikasi arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama adalah program pengukuran arah kiblat yang diukur dengan metode modern, hasilnya tidak perlu diragukan dan tanpa membutuhkan biaya karena dilayani sesuai permohonan secara gratis. Masyarakat masih memegang prinsip dengan memegang tradisi tersebut.

2. Adapun pengaruh sertifikasi arah kiblat terhadap ibadah salat yaitu berhubungan dengan ketenangan, kemantapan, keyakinan hati, kekhusyu'an dan konsentrasi dalam melakukan ibadah salat, sehingga kesempurnaan ibadah salat itu diukur apabila dalam melakukan ibadah salat seseorang khusyu' hatinya maka khusyu' juga semua anggota badannya. Sertifikasi arah kiblat merupakan sarana dalam menentukan ketepatan arah kiblat sehingga mempengaruhi ibadah salat hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat Kota Yogyakarta. Sertifikasi arah kiblat memberikan manfaat dari segi rasa kepuasan, ketenangan, keyakinan, kekhusyu'an dan konsentrasi dalam melakukan ibadah shalat karena telah memenuhi syarat sah salat.

B. Saran-saran

1. Pemerintah pemegang wewenang dalam bidang hisab rukyat yaitu Kementerian Agama seharusnya lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan program sertifikasi arah kiblat atau bisa mendelegasikan wewenangnya melalui KUA (Penyuluh Agama) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya problematika masih banyaknya arah kiblat yang belum tepat bisa terselesaikan.
2. Masyarakat harus lebih cerdas dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern ini untuk lebih aktif dalam mencari informasi. Sehingga apabila terjadi perubahan arah kiblat bisa menerima dan mau untuk melakukan pengukuran ulang arah kiblat dengan peralatan yang modern atau yang disebut dengan sertifikasi arah kiblat. Masyarakat seharusnya memusyawarahkan dengan masyarakat lainnya dalam hal ini takmir masjid,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan jama'ah apabila semua telah memahami pentingnya menghadap arah kiblat yang tepat bisa meminta permohonan pengukuran ulang arah kiblat ke Kementerian Agama yang dilayani dengan gratis.

3. Masjid, Musala dan tempat ibadah lain sebaiknya dilakukan pengukuran ulang atau disertifikasi arah kiblatnya oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama tanpa merubah bangunannya cukup merubah garis *şaff* nya saja supaya tidak terjadi keraguan saat melakukan ibadah salat.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir :

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Hamidy, Mu'ammal Al- dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982.

Hs, Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, Jilid I.

Muhammad, Abdullah Bin, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jakarta: Imam Asy Sya'fi, 2003, Jilid I.

Yusuf, Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta : AMZAH, 2011.

Hadis/Ulumul Hadis:

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Ibn Al-Mughīrah bin Bardazbah Al-, *S}ahih al-Bukhārī*, Juz I, Kairo: Dar Al-Hadis, 2004.

Bukhārī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abū Abdullāh Muhammad bin Ismā'il Al-, *Sahih Bukhari* Jilid I, alih bahasa Muhammad Iqbal, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmīz}i al-Jami' as-S}ahih*, Juz II, Bairut Libanon : Darul Al-Ma'rifah, 2002.

Imām Abī Abdullāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Al-Mughīrah Al-Bukhārī, *S}ahih Bukhārī*, Juz I, Bairut Libanon: Darul Al-Kutubi Al-Ilmiyyah, 2009.

Nadwi, Ali Ahmad An-, *Al Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jus I, ttp: Darul Al-qolam, 1986.

Ni>saburi, Imām Abī al-H}usain Muslim bin al-Hājj al-Khasiri an-, *S}ahih Muslim*, Juz I, Bairut Libanon : Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, 2008.

Fiqh/ Ushul Fiqh :

Abidin, Zainal (Ketua BHR Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta), "Arah Kiblat dalam Prispektiv Fiqh", Disampaikan pada



Pelatihan Teknis Pengukuran Arah Kiblat oleh Badan Hisab Rukyat Kanwil Dep. Agama Prov. D.I. Yogyakarta, 3-5 November 2008).

- Al Ghazali, diterjemahkan Muhammad al-Baqir, *Rahasia-Rahasia Shalat*, Bandung: Karisma, 1406.
- Aslamiyah, Rabi'atul, "Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Desa Sruni Kec. Jenggawah Kab. Jember Jawa Timur", Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar-, *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.
- David Moch, "Metode Penentuan Arah Kiblat Perspektif Saadoe'ddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat)", Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fatwa MUI tentang Arah Kiblat Nomor 05 Tahun 2010.
- Haddad, Syaikh Mukmin Fathi al-, *Perbarui Shalatmu! Meraih Khusyu' dan Menghilangkan Was-Was*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Izzan, Ahmad dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*, Banten: Pustaka Aufa Media, 2013.
- Izzuddin, Ahmad, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012.
- Jamil, A, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Jaziri, Syaikh Abdurrahman Al-, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, Cilandak Barat: Hikmah, 2005.
- Kadir, A, *Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat Sesuai Syari'at*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2012.

- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maulana, Nurdiansyah, “Dampak Perbedaan Data Lintang dan Bujur Ka’bah dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Muchtar, Kamal, *Usjul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid 1.
- Nuroini, Evi Dahliyat, “Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Yogyakarta, Skripsi Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Nuroni, Sa’ban, (Sekretaris Badan Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Prop. D.I. Yogyakarta), “Hari Meluruskan arah kiblat“- dalam sosialisasi arah kiblat, Yogyakarta: 15 Juli 2008.
- Qahthani, Said bin Ali Bin Wahf al-, *Khusyuk dalam Shalat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2013.
- Rusli, Nurul, *Konsep Ijtihad as-Saukani Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: Logos, 1999.
- Ibnu Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa, Drs. Drs. Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pusaka Amani, 2002.
- Sa’adah, Fathiyatus, “Penentuan Arah Kiblat Masjid-masjid di Kota Salatiga (Perbandingan Antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan *Rash Al-Qiblah*)”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Sub Direktorat Pembinaan Syari’ah dan Hisab Rukyat Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Umar, Mu’in, dkk, *Usjul Fiqh II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama, 1986.
- Wahidi, Ahmad dan Evi Dahliyan Nuroini, *Arah kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Yunus, Muhammad bin Abdullah As Sattar, *Dimanakah shalat yang khusyu'*, Semarang: Asy Syifa', 1991.

Lain-lain:

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1989.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Website:

Humas UGM/Gusti Grehenson, "DIY Pernah Alami 12 Kali Gempa Merusak", "Harujaya33.wordpress.com/2012/01/23/diy-pernah-alami-12-kali-gempa-bumi-merusak/#more-3428 diakses tanggal 8 Oktober 2014".

Juwendro Asdiansyah, "Meluruskan Arah Kiblat Bergeser satu derajat saja bisa melenceng 100 km dari Kakbah", www.saibumi.com/artikel-4972-kiblat-bergeser-satu-derajat-saja-bisa-melenceng-100-km-dari-kakbah-.html. diakses tanggal 3 September 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	2	3	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.</p>
2	2	4	<p>Abdullah bin Umar r.a. berkata: Ketika Orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba', tiba-tiba datang seseorang berseru: Sesungguhnya semalam Rasulullah saw. Telah dituruni ayat Al-Qur'an dan diperintahkan menghadap ke Kakbah. Pada mulainya mereka menghadap ke Syam, maka langsung mereka berputar dan menghadap ke Kakbah (Bukhari Muslim).</p>
2	10	23	<p>Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.</p>
3	10	24	<p>Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.</p>
4	11	25	<p>Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut ke pada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.</p>
5	12	29	<p>Ijtihad yang baru tidak akan membatalkan Ijtihad yang lama.</p>

6	13	33	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kemaslahatannya.
7	14	37	Tidak dapat diingkari perubahan hukum akibat berubah masa.
8	15	40	Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan.
9	21	7	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Sungguh Kami (sering) melihatmu kamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.</p>
10	22	8	Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
11	22	9	Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
12	22	10	Bahwa Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadahkan ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari salimah berpergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat.
13	23	11	Bila kamu hendak salat maka sempurnakan wudhu lalu menghadap ke kiblat kemudian bertakbirlah.
14	23	12	: Antara Timur dan Barat terdapat Kiblat.
15	24	16	Al-Bara’ r.a. berkata: Kami telah salat bersama Nabi saw. selama enam belas atau tujuh belas bulan menghadap Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke arah Ka’bah (Bukhari, Muslim).

16	68	24	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.</p>
17	73	1	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memangmengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.</p>
18	73	2	<p>Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.</p>
19	73	3	<p>Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.</p>
20	79	6	<p>Ijtihad yang baru tidak akan membatalkan ijtihad yang lama,</p>
21	79	7	<p>Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kemaslahatannya.</p>
22	80	8	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan UlilAmri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
23	84	12	<p>Tidak dapat diingkari perubahan hukum akibat berubah masa.</p>
24	89	18	<p>Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan.</p>

Lampiran 2

BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.

Beliau lahir di Blimbing Lamongan 11 Juni 1968 M/15 Rabi'ul Awal 1388 H, adalah seorang staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana diperoleh tahun 1992 di Fakultas yang sama, menyelesaikan Program S-2 di Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 1997, program Doktor diselesaikan dengan predikat cumlaude. Setelah Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang beliau diberi amanat menjadi Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2010. Beliau pernah mengikuti pelatihan Hisab-Rukyat tingkat ASEAN (MABIMS) di ITB dan Malaysia. Melakukan penelitian tentang penentuan awal bulan Kamariah di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia dan Singapura. Beliau tercatat sebagai anggota Islamic Crescent's Observation Project di Yordan, anggota badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, dan anggota Internasional Sidewalk Astronomy Night (ISIAN). Selain menekuni pekerjaan sebagai dosen, ia juga sebagai pengelola Journal of Islamic Studies "Al-Jami'ah" dan jurnal Tarjih.

2. Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar

Beliau lahir 20 Juli 1980 (07 Ramadan 1400) di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Putra ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Muhammad Yunan Butar-butar dan Maidahniar Sinaga. Alumni S-1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2003, S-2 dan S-3 di "Institute of Arab Research and Studies", Cairo Mesir tahun 2004-2012. Beliau adalah koresponden Museum Astronomi Islam, staf pengajar Ilmu Falak Universitas Agama Islam Sumatera Utara (UISU) dan program Kursus Ulama Muhammadiyah PWM Sumatera Utara kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Selain itu beliau juga tercatat sebagai staf pengajar honorer di IAIN Sumatera Utara.

3. Muhyiddin Khazin

Beliau lahir di Salatiga Jawa Tengah pada hari Ahad Legi tanggal 19 Agustus 1956 M (12 Muharram 1376 H). Sejak 7 April 2006 M menjabat sebagai kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Departemen (sekarang Kementerian) Agama RI yang sebelumnya adalah tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau

bertempat tinggal di Warung boto, UH.4/1014 RT.37 RW.09 Yogyakarta (55164). Pendidikan beliau dimulai Sekolah Dasar di Desa Pulutan (Salatiga), kemudian meneruskan di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama (Salatiga). Pengetahuan tentang ilmu falak mulai diperoleh di Madrasah Aliyah PP. Tebuireng Jombang (Jawa Timur). Tahun 1977 masuk di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta disinilah ilmu falak dikembangkan di bawah bimbingan Bp. Drs. H. Abdur Rachim dan Bp. KH. Zubair (penyusun buku Al-Khulashatul Waqiyah) di Slatiga. Tahun 1997 kemudian beliau meneruskan studi di Pasca Sarjana Fakultas Sosiologi UGM Yogyakarta

4. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

Beliau lahir di Kudus, 12 Mei 1972. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri I Jekulo Kudus lulus 1985 lalu melanjutkan di SMP N II Kudus lulus 1988, kemudian jadi santri di Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri sambil melanjutkan di Madrasah Aliyah Al-Muttaqien Ploso Mojo Kediri lulus 1991. Pendidikan S.1 diselesaikan di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 1993-1997, dan melanjutkan Program Pasca Sarjana S.2 IAIN Walisongo Semarang 1998-2001, dan meraih gelar Doktor di Program Doktor PPs IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Semenjak di Pesantren Ploso, ia aktif dalam kajian dan praktik ilmu Falak, sebagaimana tercatat sebagai Tim inti pembuatan kalender Pesantren. Semenjak di Semarang, ia aktif di Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah 2003-2008. Mulai tahun 1999 ia diangkat sebagai Dosen di almamaternya Fakultas Syari'ah sebagai dosen ilmu falak, aktif mengikuti TOT Ilmu Falak tingkat Nasional dan memberikan pelatihan ilmu falak, aktif juga mensosialisasikan ilmu Falak dengan menumbuh kembangkan ilmu Falak, dengan merintis pendirian Lajnah Falakiyyah INISNU Jepara dan UNSIQ Wonosobo, menghidupkan Lajnah Falakiyyah Nu di tingkat cabang, Lembaga Hisab Rukyah Independent seperti *Al-kawaakib* Kudus dan *Al-Miiqaat* Jawa Tengah, serta mengadakan pengkaderan ahli ilmu Falak dengan merintis Pesantren Spesialis ilmu Falak seperti Pesantren Daarun Najaah Jarakah Tugu Semarang yang diasuhnya.

5. Drs. A. Kadir, M.H.

Beliau lahir di Maleni Donggala, Sulawesi Tengah tanggal 6 Maret 1965 M, yang bertepatan dengan 2 Djul Qa'dah 1384 Hijriyah. Awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ori Kecamatan Sindue tamat tahun 1977, kemudian belajar di Pondok Pesantren Alkhairaat Pusat Palu dan lulus Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat/Negeri 1981 serta Madrasah Aliyah Alkhairaat/Negeri 1984. Beliau melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Islam Alkhairaat (PTIA) di Palu. Tingkat Propaedeutik 1985, Kandidat 1986, Bakaloret 1987, dan lulus Sarjana Muda (BA) pada tahun 1989. Sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu tahun 1993. Beliau pernah mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang

diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan (1995-1996). Tahun 2009, ia telah berhasil menyelesaikan studi Program Pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Spesialis Hukum Ekonomi Syari'ah pada Universitas Islam Jakarta (UIJ).



Lampiran 3

Fatwa MUI : ARAH KIBLAT Nomor : 05 Tahun 2010

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat";
- b. bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut;
- c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 144).
2. Firman Allah SWT : "Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benarbenar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 149).
3. Firman Allah SWT: "Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-

sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT : "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.". (QS. Al-Baqarah [2] : 115).
5. Firman Allah SWT : "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaikbaik penolong". (QS. Al-Hajj [22] : 78).
6. Hadis Nabi s.a.w.: Dari 'Atha, ia berkata : aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim).
7. Hadis Nabi s.a.w.: Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari).
8. Hadis Nabi s.a.w.: Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata : ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari).
9. Hadis Nabi s.a.w.: Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata : "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau

sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari).

10. Hadis Nabi s.a.w.: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi).
11. Hadis Nabi s.a.w.: Dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai' : "Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah(jihatul Ka'bah)"
2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam al-Qur'an : "Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah(jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram)

yakni belahan bumi di timur dan barat (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab : "Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman: "Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16) Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Makkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."
4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali : "Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."
5. Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang "Arah Qiblat dari Indonesia" dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Juli 2010;
6. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG ARAH KIBLAT
Pertama : Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Rajab 1431 H / 01 Juli 2010 M

**KOMISI FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA** Ketua,
DR. H. M. ANWAR IBRAHIM

Sekretaris,
DR. H. HASANUDIN, M.Ag.

Lampiran 4

Alat-alat Pengukur Arah Kiblat

1. Beberapa Jenis Theodolit



2. Beberapa Jenis Global Positioning System (GPS)




3. Beberapa Jenis Kompas



Lampiran 5

Gambar Ruang Bangun disertai rincian ukuran Ka'bah¹




Ka'bah



¹ Oerlee Safru, Asal-usul Pembangunan Ka'bah serta Sejarah Pembangunannya, <https://oerleebook.wordpress.com/2011/02/08/asal-usul-pendirian-ka%E2%80%99bah-septa-sejarah-pembangunannya/>, diakses tanggal 6 Maret 2015.

Lampiran 6

Gambaran Arah Kiblat Kota Yogyakarta



Lampiran 7

No. :
Hal : Permohonan Pengukuran Arah Kiblat

Kepada

Yth. Ketua BHR Prov. D.I.Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah shalat, bersama ini kami
mohon bantuan untuk mengukur dan menentukan arah kiblat,

masjid / mushola :

alamat :
.....

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan dikabulkannya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemohon

(.....)

Kontak person:

.....






KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
PENYELENGGARA SYARIAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	20 Nopember 2014
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kep. Kemenag Kota Yogyakarta

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN UKUR KIBLAT KOTA YOGYAKARTA


Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bersama Meteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara no: 574 tahun 1999 dan no: 178 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penyelenggara Syariah dan Angka Kreditnya Permen PANDan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan Theodolite Dapat mengopersikan Calculator Kiblat Bekerja sama secara tim
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	Theodolite, GPS, Kompas, Benang, Spidol, lakban, laptop, Prog. Calculator Arah Kiblat, Stiker Kiblat.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila cuaca cerah Ukur kiblat bisa di laksanakan tapi bila mendung ukur kiblat dilain waktu bila cuaca cerah	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		STAF PENY. SYARIAH	KASI PENY SYARIAH	KEPALA KEMENAG	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon mengajukan permohonan arah kiblat Kpd Peny. syariah				Proposal pengajuan	15 menit	Proposal	
2	Staf Konfirmasi kpd pengaju untuk menanyakan posisi dan kapan dilaksanakan ukur kiblat.				Telpon, Alamat	10 menit	Data alamat	
3	Memberi tahu kpd KUA akan dilakukan pengukuran di Wilayahnya sekaligus pendamping				Telpon	10 menit	Promise	
4	Pengecekan alat Ukur Kiblat				Peralatan Ukur Kiblat	15 menit	Kelengkapan Perngkat Ukur Kiblat	
5	Menginformasikan Keberangkatan Bila cuaca cerah				Telpon	20 menit	Persipan	
6	Singgah di KUA untuk memohon ijin kpd kep KUA untuk mendampingi pelaksanaan ukur kiblat				Perintah Kepela KUA	10 menit	Pendamping	
7	Persiapan dan menata seluruh perangkat ukur kiblat				Peralatan Ukur	20 menit	Seluruh Perngkat alat ukur dan opendukungnya siap	
8	Pelaksanaan Ukur kiblat				Peralatan ukur dan perangkatnya ready	120 menit	Data ukur kiblat	
9	Pencatatan Hasil Ukur arah kiblat				Ball point, Kertas data, Stiker, laptop	30 menit	Data	
10	Pemasangan stiker arah kiblat dan shof pd shof 1				Stiker Kiblat dan stiker Shof	20 menit	Stiker terpasang	

11	Pemasangan stiker Data pengukuran pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum				Stiker data	10 menit	Stiker terpasang	
12	Memintakan Stemple dan Tanda tangan ketua / yang di serahi tugas dan saksi pada lembar Kehadiran				Stemple dan Tanda tangan	10 menit	Lembar kehadiran sdh ada stemple dan tanda tangan	
13	Pengecekan peralatan yang digunakan ukur kiblat				Peralatan ukur kiblat	10 Menit	Seluruh peralatan komplet	
14	Pembuatan Sertifikat Arah Kiblat				Kertas sertifikat, Tandatangan Kepala Kantor	20 menit	Sertifikat	
15.	Pendistribusian Sertifikat				Sertifikat	30 menit	Sertifikat terdistribusi	



Gambar Şaff masjid setelah melakukan sertifikasi arah kiblat



Perubahan şaff salat di Masjid Mubarak kecamatan Danurejan Yogyakarta



Perubahan şaff salat di Masjid Noor kecamatan Jetis Yogyakarta




Perubahan *şaff* salat di Masjid Mutaqien kecamatan Gondomanan Yogyakarta



Perubahan *şaff* salat di Masjid Al-Hasanah kecamatan Gedongtengen Yogyakarta



Perubahan *şaff* salat di Masjid Baitul Hikmah kecamatan Gondokusuman Yogyakarta



Perubahan *şaff* salat di Masjid Perak kecamatan Kota Gede Yogyakarta



Perubahan *ṣaff* salat di Masjid Kuncen kecamatan Wirobrajan Yogyakarta



Perubahan *ṣaff* salat di Masjid Soko Tunggal kecamatan Kraton Yogyakarta



Perubahan *şaff* salat di Masjid Besar Pakualaman kecamatan Pakualaman Yogyakarta



Perubahan *şaff* salat di Masjid Sulthonain kecamatan Umbulharjo Yogyakarta



20.04.2015 12:27

Perubahan *şaff* salat di Masjid Jogokariyan kecamatan Mantriheron Yogyakarta



Daftar Masjid Besar Kota Yogyakarta

No	Nama Masjid	Alamat	Kecamatan
1	Sultonain	Jl. Pandeyan, Gunung Bekisar, Kampung Nitikan, Sorosutan UH/VI/529 Yogyakarta	Umbulharjo
2	Noor	Jl. Pakuningratan no. 73, Bumijo, JT, Yogyakarta	Jetis
3	Kuncen	Jl. Masjid Kuncen, Pakuncen, WB Yogyakarta	Wirobrajan
4	At-Taqwa	Jl. Taqwa, Suronatan, Notoprajan, Ng. II/8 Yogyakarta	Ngampilan
5	Mubarak	Jl. Tukangan, Tegalpanggung, DN Yogyakarta	Danurejan
6	Soko Tunggal	Jl. Taman 1 no. 318, Patehan Kt.I/318 RT 32/O8 Yogyakarta	Kraton
7	Besar Pakualaman	Jl. Masjid no.8 RT 036/RW 009, Gunung Ketur, PA, Yogyakarta	Pakualaman
8	Baitul Hikmah	Jl. Balapan 27, Terban, Klitren, GK, Yogyakarta	Gondokusuman
9	Jogokariyan	Jl. Jogokariyan 36, Kampung Jogokariyan, MJ, Yogyakarta	Mantrijeron
10	Al-Hasanah	Jl. Pringgokusuman no. 32 GT, Yogyakarta	Gedongtengen
11	Perak	Jl. Mondorakan no. 51, Prenggan, Trunojayan, KG, Yogyakarta	Kotagede
12	P. Diponegoro	Jl. Masjid P. Diponegoro RT 17 RW 05, Tegalrejo, Yogyakarta	Tegalrejo
13	Muttaqien	Jl. Pabringan 1 Pasar Beringharjo, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	Gondomanan
14	Jami' Karangkajen	Jl. Karangajen III/545, Brotokusuman, MG, Yogyakarta	Mergangsan



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kd. 12.5/2 /HK.03.2/ 1966 /2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID MUBAROK

Alamat: Jalan Tukangan No. 1 Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 04 Juli 2011 M./02 Rajab 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Dernikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juli 2011

Kepala

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

• Drs. H. Fathony, MA.

NIP. 19571227 1986603 1 001




SERTIFIKAT ARAH KIBLAT

Nomor: Kd. 12.5/2/HK.03.2/3134/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID NOOR PAKUNINGRATAN
Alamat: Jalan Pakuningratan No. 75 Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 28 Maret 2011 M./23 Rabiul Tsani 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2011

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Fathony, MA.
NIP. 19571227 198603 1 001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /III/BA.PAK/YK/2011

Pada hari ini, Senin tanggal 28 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1432 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi	:	Masjid Noor Pakuningratan												
Alamat	:	Jalan Pakuningratan No. 75 Yogyakarta												
Posisi Geografis	:	Lintang :	07	0	46	51,7	"	LS	Bujur :	110	21	41,8	"	BT
Arah Bangunan	:	278	0	00	00	"	Alat Ukur :	<input type="checkbox"/>	Matahari jam	-	-	WIB		
Azimuth Arah Kiblat	:	294	0	42	34,26	"	<input type="checkbox"/>	Kompas	Sunto					
Penyimpangan	:	16	0	42	34,26	"	<input type="checkbox"/>	Theodolith	Nikon NE-202					
Jarak ke Ka'bah	:	8.340,07		km		<input type="checkbox"/>	Lainnya	GPS Garmin Etrex						
Pergeseran I ^o	:	145,58		km menjauhi Ka'bah										
Panjang Shaf	:	970	cm	miring	+	2,91	cm							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Drs. H. Anwar Sanusi, MA.
NIP. 19620315 199303 1 001



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kw.12/2/5/HK.03.2/ 804 /2011

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan penghitungan dan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID MUTTAQIEN

Alamat: Selatan Pasar Beringharjo Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jum'at, 11 Maret 2011 M/ 31 Rabiul Awal 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut:



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2011

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I.
NIP. 195503271988031001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : 030/III/BA.PAK/DIY/2011

Pada hari ini, Jum'at tanggal 11 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Murtaqien

Alamat : Selatan Pasar Beringharjo Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 7^o 47' 57,6" LS Bujur : 110^o 22' 03,7" BT

Arah Bangunan : 293^o 26' 20" Alat Ukur: Matahari jam 8 : 54 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294^o 42' 44,84" Kompas Suunto

Penyimpangan : - 1^o 16' 24,84" Theodolith Nikon NE-202



Jarak ke Ka'bah : 8.341,53 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1^o : 145,60 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 1875 cm miring - 41,68 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabid Urais selaku Ketua Tim


Drs. H. Zainal Abidin, M.Pd.I
NIP. 195906201986031004 



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kd.12.5/2/HK.03.2/3134/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID AL-HASANAH

Alamat: Jalan Pringgokusuman No. 28 Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu, 16 Maret 2011 M./11 Rabiul Tsani 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2011

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Fathony, MA.
NIP. 19571227 198603 1 001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /VII/BA.PAK/YK/2011

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1432 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Al-Hasanah

Alamat : Jalan Pringgokusuman No. 28 Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 07° 47' 27,4" LS. Bujur : 110° 21' 28,3" BT

Arah Bangunan : 276° 31' 50" Alat Ukur: Matahari jam : 13 14 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294° 42' 46,23" Kompas Sunto

Penyimpangan : 18° 10' 56,23" Theodolith Nikon NE-202

Jarak ke Ka'bah : 8340,16 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1° : 145,58 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 12,85 cm miring 4,22 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Drs. H. Badaruddin, MA.



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kd.12.03/7/HK.03.2/508/2015

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID BAITUL HIKMAH

Alamat: RW.1 Terban Gondokusuman Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 16 Maret 2015M./25 Jumadil Ula 1436 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2015

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Sigit Warsita, MA.
NIP. 19650206 199203 1 002

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /XI/BA.PAK/YK/2015

Pada hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Ula 1436 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Baitul Hikmah

Alamat : RW.1 Terban Gondokusuman Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 07° 46' 36,0" LS Bujur: 110° 22' 17,8" BT

Arah Bangunan : 282° 57' 10" "Alat Ukur: Matahari jam 10 52 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294° 42' 21,60" " Kompas Suunto

Penyimpangan : - 11° 45' 11,60" " Theodolith Nikon NE-100

Jarak ke Ka'bah : 8340,87 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1° : 145,59 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 806 cm miring + 167,70 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Dra. Uswatun Hasanah
NIP. 19671204 199302 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. KOTAGEDE YOGYAKARTA

SENSUS MASIID
PG/01/2012

NAMA MASIID : PERAK
STATUS TANAH : WAKAF (W.2/06/KK.12.05.14/BH/1990)
: WAKAF (W.2/04/KK.12.05.14/BH/2011)
NADZIR : PCMI
ARAH KIBLAT :
TPA : ADA
PERPUSTAKAAN : ADA



3119

18 04 2012

SERTIFIKASI ARAH KIBLAT
BADAN HISAB RUKYAT DAERAH (BHRD) KOTA YOGYAKARTA
MASJID "PERAK"

LINTANG	07° 49' 37.3"	LS	ARAH BANGUNAN	280° 38' 40"
BUJUR	110° 23' 51.6"	BT	ARAH KIBLAT	294° 42' 2.39"



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kw. 12.2/5/HK.03.2/ 813 /2011

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan penghitungan dan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID KUNCEN

Alamat: Jl. Masjid Kuncen Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jum'at, 11 Maret 2011 M./ 11 Rabiul Awal 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2011

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. H. Mas'kul Haji, M.Pd.I.
NIP. 195903271988031001




SERTIFIKAT ARAH KIBLAT

Nomor: Kd.12.03/7/HK.03.2/1468/2013

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID SOKO TUNGGAL
Alamat: Taman KT 1/318 Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis, 01 Agustus 2013 M./23 Ramadhan 1434 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 September 2013

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Fathony, MA.
NIP. 19571227 198603 1 001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /VIII/BA.PAK/YK/2013

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Soko Tunggal

Alamat : Taman KT I/318 Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 07° 48' 37,4" LS Bujur: 110° 21' 37,5" BT

Arah Bangunan : 277° 31' 10" "Alat Ukur: Matahari jam 11 8 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294° 43' 0,93" " Kompas Suunto

Penyimpangan : - 17° 11' 50,94" " Theodolith Nikon NE-100

Jarak ke Ka'bah : 8341,32 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1° : 145,60 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 967 cm miring + 299,29 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Dra. Uswatun Hasanah
NIP. 19671204 199302 2 001



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kd.12.5/2/HK.03.2/133/2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID PURO PAKUALAMAN

Alamat: Komplek Puro Pakualaman Kota Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 12 Desember 2011 M./16 Muharram 1433 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2012

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Fathony, MA.
NIP. 19571227 198603 1 001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /XII/BA.PAK/YK/2011

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Puro Pakualaman

Alamat : Komplek Puro Pakualaman Kota Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 07⁰ 48' 03.7" LS Bujur: 110⁰ 22' 31.5" BT

Arah Bangunan : 273⁰ 46' 20" Alat Ukur: Matahari jam : 09 41 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294⁰ 42' 39.52" Kompas Suunto

Penyimpangan : 20⁰ 56' 19.52" Theodolith Niken NE-100

Jarak ke Ka'bah : 8342.39 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1⁰ : 145,62 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 1363 cm miring + 521.54 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Drs. H. Badaruddin, MA.
NIP. 19590128 198903 1 002



SERTIFIKAT ARAH KIBLAT


Nomor: Kd.12.5/2/HK.03.2/3134/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran arah kiblat atas :

MASJID SULTHONAIN

Alamat: Nitikan UH VI/529 Yogyakarta

oleh Tim Sertifikasi Penentuan Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 22 Agustus 2011 M./22 Ramadhan 1432 H. dengan hasil dan ilustrasi sebagai berikut :



Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2011

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Drs. H. Fathony, MA.
NIP. 19571227 198603 1 001

SALINAN BERITA ACARA PENENTUAN ARAH KIBLAT

Nomor : /VIII/BA.PAK/YK/2011

Pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 H. telah dilakukan penentuan arah kiblat atas :

Nama Lokasi : Masjid Sulthonain

Alamat : Nitikan UH VI/529 Yogyakarta

Posisi Geografis : Lintang : 07° 49' 39.3" LS Bujur : 110° 23' 03.8" BT

Arah Bangunan : 277° 50' 30" Alat Ukur: Matahari jam : 11 24 WIB

Azimuth Arah Kiblat : 294° 42' 54.65" Kompas Suunto

Penyimpangan : - 16° 52' 24.65" Theodolith Nikon NE-100

Jarak ke Ka'bah : 8344,52 km Lainnya GPS Garmin Etrex

Pergeseran 1° : 145,65 km menjauhi Ka'bah

Panjang Shaf : 1336 cm miring + 405.23 cm

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta
Koordinator Lapangan

Drs. H. Badaruddin, MA.
NIP. 19590128 198903 1 002



SERTIFIKAT

Nomor. 12 /Sert-AK/BHR.DIY/III/2009


Badan Hisab Rukyat (BHR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

MASJID JOGOKARIYAN

Alengak, Jl. Jogokariyan 36 Yogyakarta

Telah dilakukan Penghitungan dan Pengukuran Arah Kiblat


pada hari Selasa, 28 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1430 H dengan hasil dan ilustrasi arah kiblat sebagai berikut :




Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2009

Badan Hisab Rukyat
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Drs. H. Zainal Abidin, M.Pd.I.
Ketua




Drs. H. Sa'ban Nuroni, MA.
Sekretaris



DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Drs. Mutoha Arkanuddin	48 Tahun	Direktur Rukyatul Hilal Indonesia
2	Drs. Sa'ban Nuroni, M.A.	47 Tahun	Anggota BHR DIY Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta
3	Danang Dwi Yantoro	38 Tahun	Staf Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4	Basuki Winarno	50 Tahun	Staf Penyelenggara Syari'ah Kementerian Agama Kota Yogyakarta
5	Ishaq Budi	58	Pengurus Masjid Mubarak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



		Tahun	Kecamatan Danurejan
6	Imam Bayu Nugroho	41	Takmir Masjid Noor
		Tahun	Kecamatan Jetis
7	Mustofa Jianto	70	Pengurus Masjid Mutaqien
		Tahun	Kecamatan Gondomanan
8	Djoko Sarisman	65	Takmir Masjid Al Hasanah
		Tahun	Kecamatan Gedongtengen
9	Wahyu Supartono	50	Takmir Masjid Baitul Hikmah
		Tahun	Kecamatan Gondokusuman
10	H. Kamali Anwar	72	Takmir Masjid Perak
		Tahun	Kecamatan Kota Gede
11	Agus Supriyana	51	Pengurus Masjid Kuncen
		Tahun	Kecamatan Wirobrajan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



12	Nur Hidayat	48 Tahun	Takmir Masjid Soko Tunggal Kecamatan Kraton
13	Tamdaru Tjikrowerdoyo	76 Tahun	Penasehat Takmir Masjid Besar Pakualaman Kecamatan Pakualaman
14	Kurmanto S.Ag.	45 Tahun	Takmir Masjid Sulthonain Kecamatan Umbulharjo
15	Edi Priyanto	60 Tahun	Takmir Masjid Jami' Karangkajen Kecamatan Mergangsan
16	Muhammad Jazir	52 Tahun	Takmir Masjid Jogokariyan Kecamatan Mantriweron
17	Sudijono	68	Takmir Masjid P. Diponegoro



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
Yogyakarta 55281



		Tahun	Kecamatan Tegalrejo
18	H.M. Fauzi Noor A.	44	Takmir Masjid Taqwa
		Tahun	Kecamatan Ngampilan

Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat

1. Siapakah nama Anda?
2. Dimanakah Alamat Anda?
3. Berapa umur Anda?
4. Apakah jabatan Anda?
5. Bagaimana sejarah masjid ini?
6. Apa sajakah peran masjid ini dalam kehidupan masyarakat dan Kegiatan apasaja yang dilakukan di masjid?
7. Berapa kali masjid ini mengalami perombakan?
8. Berapa kali masjid ini melakukan pengukuran arah kiblat?
9. Metode apakah yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat?
10. Apakah masjid ini sudah tersertifikasi arah kiblatnya?
11. Kapan masjid ini disertifikasi arah kiblatnya?
12. Siapa sajakah yang mengikuti pengukuran ulang dan sertifikasi arah kiblat?
13. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat yang menimbulkan pergeseran arah kiblat di masjidnya?
14. Bagaimana pandangan anda terhadap masih banyaknya masjid yang belum bersertifikat arah kiblatnya?
15. Siapakah yang berperan dalam membenaran arah kiblat di masjid yang arah kiblatnya masih kurang tepat?
16. Apasajakah manfaat setelah melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid?
17. Apakah ada pengaruhnya terhadap ibadah salat?
18. Bagaimana pandangan Anda terhadap sertifikasi arah kiblat di kota Yogyakarta?
19. Apakah Anda setuju jika semua masjid bersertifikat arah kiblatnya?

Pertanyaan Wawancara untuk Responden pendukung

1. Siapakah nama Anda?
2. Dimanakah Alamat Anda?
3. Berapa umur Anda?
4. Apakah jabatan Anda?
5. Apakah Anda mengetahui sertifikasi arah kiblat?
6. Apa itu sertifikasi arah kiblat?
7. Apakah ada manfaat dari sertifikasi arah kiblat?
8. Apa saja manfaat dari sertifikasi arah kiblat?
9. Mengapa masih banyak masjid yang belum bersertifikat arah kiblatnya?
10. Siapakah yang harus berperan aktif dalam sertifikasi arah kiblat di masjid-masjid kota Yogyakarta?
11. Bagaimana cara mengatasi masalah masjid-masjid di kota Yogyakarta yang arah kiblatnya belum tepat?
12. Bagaimana menghadapi masyarakat yang tidak terima dengan adanya perubahan arah kiblat setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Kementerian Agama?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Mutoha Arkanuddin
Umur : 48
Alamat : Jl Attandi Soropadan CCXII / 4 Sleman
Jabatan : Dir. Lembaga Pukyatul Kiblat Indonesia (PKI)

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 JAN 2015


Mutoha Arkanuddin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. SA'BAN NURONI, MA.
Umur : 47 TAHUN
Alamat : SIYONO TENGAH 38/07 LOGANDENG PLYEN . GK.
Jabatan : ANGGOTA BHR DIY.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 JANUARI 2015


Drs. SA'BAN NURONI, MA.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Darang Dwi Yantoro
Umur : ± 38 Th
Alamat : Tukangan, Dn II / 689
Jabatan : Staf Penyelenggara Syarah Kementerian Agama Yk

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2019.


Darang Dwi Yantoro



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840, Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Basuki Winarno
Umur : ± 50 Th
Alamat : Sutodirjan 6T II 909
Jabatan : Staf Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Yk

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2014..

Basuki Winarno



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ishaq Budi
Umur : 58 Th
Alamat : Tutungan Dn B 659 Yogyakarta
Jabatan : Pengurus Masjid Mubarak Danurejan Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsyiyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Desember 2019.

Ishaq Budi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840, Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Imam Bayu Nugroho
Umur : 41 Tahun
Alamat : Jl. Pakunmgatan kec. Jetis, Yogyakarta
Jabatan : Ketua Takmir sekaligus Imam Besar Masjid Noor
Kecamatan Jetis Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2019.

Imam Bayu Nugroho



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Muhsafa Giyanto*
Umur : *70 th*
Alamat : *Surenokan, N6 II - 961*
Jabatan : *Sekretaris Takmir / Imam Besar Masjid Mutaqien*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : *Anggraeni Puspitasari*
NIM : *11350052*
Semester : *VII (Tujuh)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Djoko Sarisman
Umur : 65 Th
Alamat : Jln. Pringgokusuman Gt II / 395
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Al Hasanah, Pringgokusuman
Gebanglengen.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2015...



Djoko Sarisman



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840, Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : WAHYU SUPARTONO
Umur : ± 50 TAHUN
Alamat : BALAPAN KEMAKMURAN GK III/1147 YOGYA FBRTA
Jabatan : TOKMIR MBBH

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12/01.....20.15.


.....
WAHYU SUPARTONO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840, Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : H. Kamali Anwar
Umur : 372 Th
Alamat : Trunojayan K6.11/909
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Perak Kota Gebe

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari20.15.....





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *AGUS SUPRIYANA*
Umur : *51 TH*
Alamat : *JL. MATJID KUNCEN*
Jabatan : *Kordn. SIE PEMBANGUNAN (Pengurus Masjid
Kuncen, Kecamatan Wiribrayan)*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta.....*15/*.....*20.15.*

(AGUS SUPRIYANA)
.....*AGUS SUPRIYANA*.....



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Nur Hidayat*
Umur : *48 th*
Alamat : *Taman Kf I/293 KE*
Jabatan : *Ketua Takmir Masjid Soko Tunggal*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840, Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Tamdanu Tjokrowerdoyo / KEMT Mangunkum & Bupaki Nayoko*
Umur : *75 Th.*
Alamat : *Puro Pakualaman*
Jabatan : *Ulid Al bab / puyangga <Penasehat Takmir Masjid Besar Pakualaman >*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : *Anggraeni Puspitasari*
NIM : *11350052*
Semester : *VII (Tujuh)*
Fakultas : *Syaria'h dan Hukum*
Jurusan : *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *24 Januari*20*15*..

Dr. Tamdanu Tjokrowerdoyo



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : KUSMANTO SAZ
Umur : 45 TAHUN
Alamat : NITIKAN UH 6/410 RT 40 RW 10
Jabatan : KETUA TAKMIR MASJID SULTHONAIN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 - JAN. 2015.


KUSMANTO SAZ



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Edi Priyanto*
Umur : *60 th*
Alamat : *Krakajen 934 4k*
Jabatan : *Tukang Masjid Jam' Krakajen*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : *Anggraeni Puspitasari*
NIM : *11350052*
Semester : *VII (Tujuh)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Januari 2015.


.....
Edi Priyanto



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Muhammad Jazir
Umur : 52 tahun
Alamat : Jl. Jogokariya 56
Jabatan : Ketua umum Takmir Masjid Jogokariya

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2015.


Muhammad Jazir Asp



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SUDIJONO
Umur : 68 TAHUN
Alamat : DEMAKAN RT.26 RW.07 TR. III/583
YOGYAKARTA, 55244 / 0816684515
Jabatan : KETUA TAKMIR MASJID P. DIPONEGORO
TEGALREJO

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27-01-2015


.....
SUDIJONO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)512840. Fax.(0274)519734 Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *H. M. Fauzi Noor A*
Umur : *44 Th.*
Alamat : *Jl. H. Agus Salim 6 Yk.*
Jabatan : *Ketua Takmir Masjid Tagwa
Surongatan Yk.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Sertifikasi arah kiblat" dalam rangka pencarian data untuk menyusun skripsi yang berjudul : **Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta**, oleh :

Nama : Anggraeni Puspitasari
NIM : 11350052
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *29 Januari 2015*

H. M. Fauzi Noor A



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGW/248/1/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/42/2015**
Tanggal : **12 JANUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ANGGRAENI PUSPITASARI** NIP/NIM : **11350052**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **16 JANUARI 2015 s.d 16 APRIL 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **16 JANUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Biro Administrasi Pembangunan



Dr. Astuti, M.Si
NIP. 19630525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4277a / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 November 2014

Kepada:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/42 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Kepada:
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kementerian Agama Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/P2 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Kepada:

Yth. Drs. Sya'ban Nurani, M.Ag. (Badan Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama)
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NHR. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.942/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Januari 2015

Kepada:

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

C.q Kepala BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY

di. Kepatihan-Danurejan-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kota Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
No. 19570207 198703 1 003

Tempusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4384/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 04 Desember 2014

Kepada:
Yth. Drs. Mutoha Arkanuddin (Koordinator Jogja Astro Club)
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Ramsi, MA.
19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4384a/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 04 Desember 2014

Kepada:
Yth. Ketua Takmir Masjid
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anggraeni Puspitasari	11350052	AS

Untuk mengadakan penelitian di Masjid Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "SERTIFIKASI ARAH KIBLAT DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Bidang Akademik,
KH. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peta Lokasi Penelitian di Kota Yogyakarta



CURICULUM VITAE

1. Nama : Anggraeni Puspitasari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 03 Februari 1993
3. Alamat Asal : Karangasem, RT 001/RW 002, Kel. Bulurejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Kode Pos 55854.
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Email : anggraenipuspitasari3@gmail.com
7. Golongan Darah : A

Riwayat Pendidikan :

1. TK ABA Bendung (1998-1999)
2. SDN Bulurejo II (2000-2005)
3. Negeri 2 Semin Gunungkidul (2005-2008 SMP)
4. Negeri 1 Semin Gunungkidul (2008-2011 SMA)
5. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. PMR SMP Negeri 2 Semin Gunungkidul (2007-2008 SMP)
2. OSIS SMP Negeri 2 Semin Gunungkidul (2007-2008 SMP)
3. PJ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)
4. Anggota BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012)
5. PMII Korp. Kopi, Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-sekarang)
6. Pengurus Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013-2014)
7. CO Kajian dan Pengembangan Wacana BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang).